

# Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Persaingan Usaha Yang Sehat

**Kuntonugroho Adnan**

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: [22912061@students.uii.ac.id](mailto:22912061@students.uii.ac.id)

**Abstract:** *The necessity of law in upholding the principles of the constitution, particularly in governing various aspects of people's lives, notably its enforcement and impact on economic advancement, holds significant importance. Economic law emerged in response to the rapid expansion and progress of both domestic and global economies. Across nations, legal frameworks are utilized to regulate and supervise economic and socio-technical activities, ensuring that economic progression does not compromise individuals' rights and welfare. The introduction of the Business Competition Law was aimed at fostering a competitive market economy, allowing for fair competition between economic entities and society. The primary objective of this legislation is to forestall monopolistic practices and unfair business competition. Through the enforcement of business competition law, the aspiration is to attain economic efficiency, leading to the enhancement of public welfare. Monopolistic activities contribute to economic disparities, adversely impacting societal harmony. For instance, collusion among businesses to dictate prices can harm consumers significantly. Essentially, a select few enterprises can engage in agreements to segment markets, control prices, regulate the quality and quantity of goods and services (through cartels), all geared towards maximizing profits swiftly. Such anti-competitive practices are unjust and disadvantageous to consumers. In the global context, fostering healthy business competition is crucial to preventing detrimental business practices and promoting fair economic competition.*

**Keywords:** Law, Economics, Monopoly, Competition

**Abstrak:** Peranan hukum sangat diperlukan dalam mewujudkan cita-cita konstitusi, terutama dalam mengatur kehidupan masyarakat di segala aspek, terutama fungsi dan peranannya dalam pembangunan ekonomi. Hukum ekonomi lahir dari semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Semua negara di dunia menggunakan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi atau sosio-teknis untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengikis hak dan kepentingan masyarakat. Undang-undang Persaingan Usaha diundangkan untuk mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar entitas ekonomi dan masyarakat dapat eksis dan berlangsung secara sehat. Hakikat hukum persaingan usaha adalah untuk mencegah praktek monopoli dan/atau mencegah persaingan usaha tidak sehat. Dengan penegakan hukum persaingan usaha diharapkan dapat mencapai efisiensi perekonomian yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat umum. Seperti yang diketahui bersama bahwa praktek monopoli menyebabkan kesenjangan ekonomi yang tidak merata sehingga menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat sebagai contoh akibatnya harga dapat ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang bersekongkol dan hal tersebut akan merugikan banyak konsumen. Singkatnya, pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan di antara para pelaku usaha seperti ini merupakan unfair competition sehingga merugikan konsumen. Dalam dunia Internasional persaingan usaha yang sehat harus diciptakan, mengingat pentingnya mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.

**Kata Kunci:** Hukum, Ekonomi, Monopoli, Persaingan

## 1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai fundamental sekaligus konstitusi negara, mengamanatkan terhadap roda perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional<sup>1</sup> Untuk mewujudkan cita-cita konstitusi, sejatinya peranan hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya terutama fungsi dan peranannya dalam pembangunan ekonomi.

Sejak era reformasi Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang merupakan instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan iklim persaingan usaha yang sehat bagi seluruh pelaku usaha. Pada hakikatnya, keberadaan Hukum Persaingan Usaha adalah suatu upaya untuk menciptakan persaingan usaha atau bisnis yang sehat dan efektif pada pasar tertentu dengan asas demokrasi ekonomi.<sup>2</sup> Lahirnya UU Persaingan Usaha merupakan salah satu solusi bagi masa lalu kelam bangsa Indonesia, di mana bangsa ini mengalami masa krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Kondisi kala itu menyadarkan betapa lemahnya dasar ekonomi Indonesia karena pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat pada sektor ekonomi sehingga menyebabkan pasar menjadi terdistorsi.<sup>3</sup>

Kekuatan ekonomi di Indonesia tepatnya sebelum reformasi pada tahun 1998 hanya terpusat pada perusahaan-perusahaan besar yang menyebabkan harga dan pasar produk mudah dikuasai oleh pelaku usaha besar. Dalam era tersebut, Para pengusaha yang dekat dengan pemangku kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.<sup>4</sup> Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kesempatan untuk membeli produk dengan harga normal dan berbagai jenis.<sup>5</sup> Pasar yang terdistorsi seperti ini mengakibatkan harga yang terbentuk di pasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan penawaran secara riil di mana proses pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha.<sup>6</sup> Hal demikian merupakan perwujudan dari kondisi iklim persaingan usaha yang

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Lihat Penjelasan Umum mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 6.

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>5</sup> Kurniawan, "Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Enforcement of Business Competition Laws During the Covid-19 Pandemic," Volume 9, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, hlm.511, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i6.3891>.

<sup>6</sup> Nugroho, *Loc Cit.*

tidak sehat, oleh karenanya negara perlu untuk hadir di dalamnya guna menjamin terciptanya pasar persaingan yang sehat.

Peran negara sejatinya diperlukan dalam mengintervensi pasar persaingan, karena dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli). Dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga harga dapat ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang bersekongkol dan hal tersebut akan merugikan banyak konsumen. Singkatnya, pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan di antara para pelaku usaha seperti ini merupakan *unfair competition* sehingga merugikan konsumen, bahkan negara. Oleh karena itu, peran negara dan pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan.<sup>7</sup>

Kondisi pasar persaingan yang terdistorsi sedemikian rupa, maka cita-cita konstitusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat hanyalah angan-angan belaka. Oleh karenanya pada tanggal 7 Juni 2000, Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1999 (Keppres 75/99) membentuk dan meresmikan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) sebagai suatu lembaga independen negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum dan pengawasan persaingan usaha di Indonesia. Secara khusus, pembentukan KPPU sangat diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran KPPU memiliki *impact* atau dampak yang besar bagi keberlangsungan dunia usaha. Di mana KPPU diharapkan mampu menjadi pelindung bagi para konsumen, mitra strategis bagi pemerintah untuk mendorong investasi serta kinerja sektor persaingan usaha khususnya agar tidak terjadi eksklusivitas bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun pelaksanaan *project* infrastruktur pembangunan sejenisnya. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum atau menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan khususnya dibidang ekonomi perdagangan tidaklah mudah karena terdapat beberapa hambatan yang ditemui.

---

<sup>7</sup> Andi Fahmi Lubis et al, *Hukum Persaingan Usaha (buku teks), Edisi Kedua* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hlm. 26.

Berdasarkan uraian permasalahan penegakan iklim persaingan usaha yang sehat di atas, sangat erat kaitannya dengan problem hukum yang mengaturnya. Dimana hal tersebut sangat relevan manakala kebijakan hukum ekonomi yang baik dapat difungsionalisasikan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta mampu mengoptimalisasi KPPU selaku lembaga independen negara yang diharapkan dapat merealisasikan nilai-nilai hukum persaingan dengan berasaskan demokrasi ekonomi sebagaimana amanat konstitusi. Sebagaimana uraian dalam pendahuluan di atas, maka diperoleh rumusan masalah yakni *Pertama*, bagaimana kontekstualisasi hukum dalam pembangunan ekonomi? *Kedua*, bagaimana fungsi hukum pembangunan ekonomi dalam persaingan usaha yang sehat? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontekstualisasi hukum dalam pembangunan ekonomi dan mengetahui fungsi hukum pembangunan ekonomi dalam persaingan usaha yang sehat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan adalah yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teoritis dan filosofis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta website resmi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni analisis isi.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kontekstualisasi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi**

Hukum ekonomi lahir karena pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional dan internasional yang semakin pesat. Seluruh negara di dunia menggunakan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi atau rekayasa sosial dengan tujuan agar pembangunan ekonomi tidak merugikan hak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum mengatur kegiatan ekonomi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian.<sup>8</sup> Dengan kata lain, peran penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjadi bagian dari pembangunan suatu negara, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, diakses dari <https://karyatulisilmiah.com/wp-content/uploads/2014/07/Peranan-Hukum-Dalam-Pembangunan-Ekonomi.doc>

Menurut Muchtar Kusumaatmadja, bahwa peranan atau fungsi hukum haruslah direduksikan sebagai penyedia jalur-jalur bagi pembangunan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Disisi lain hukum juga berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan serta menciptakan suasana kepastian hukum yang adil dalam tatanan masyarakat.<sup>9</sup> Alur berpikir demikian dilandasi dengan *frame* berpikir bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara senantiasa saling berinteraksi yang mana hubungan kedua sistem ini dapat berlangsung secara positif namun tidak menutup kemungkinan berlangsung secara negatif.<sup>10</sup> Oleh karenanya, titik tekan pembangunan nasional yang berkelanjutan hanya akan berjalan dengan sistem hukum yang baik dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Memahami dan mempelajari aspek-aspek hukum yang berkorelasi dalam ilmu ekonomi, dituntut untuk mengenal 2 (dua) ruang lingkup baik ilmu ekonomi maupun hukum itu sendiri. Hukum secara umum didefinisikan sebagai aturan atau fenomena atau tindakan hidup berdampingan atau mengikuti satu sama lain. Hukum, di dalamnya, adalah pengertian umum dari kumpulan aturan tindakan atau perilaku yang ditentukan oleh otoritas yang mengendalikan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>11</sup> Dan juga, ekonomi didefinisikan sebagai ilmu sosial yang mengajarkan individu dan organisasi yang terlibat dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk memberikan prediksi tentang masalah ekonomi dan untuk mengatur strategi ekonomi. Secara umum, hukum mengatur tingkah laku manusia dan kajian ilmu ekonomi mengenai tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan. Oleh sebabnya, hukum dan ekonomi memiliki korelasi yang erat, dan saling ketergantungan satu sama lain.<sup>12</sup>

Menurut Abdul Manan, bahwa hubungan antara hukum dan ekonomi bukanlah hubungan satu arah, melainkan hubungan timbal balik dan interaksi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan terjadi kekacauan karena jika pelaku usaha dalam kegiatannya tidak dilandasi oleh norma hukum maka akan merugikan pihak lain dalam transaksi ekonomi.<sup>13</sup> Dengan kata lain, tujuan dasar hukum menurut Gustav Radburch harus dibingkai dan disusun sebagaimana mestinya, yakni demi mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian.<sup>14</sup> Oleh karenanya tujuan hukum tersebut perlu diharmonisasikan dengan

---

<sup>9</sup> Adi Sulistiyono and Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* (Sidoarjo: PT. Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Henry Campbell. Black, Joseph R., Nolan, and Michael J., Connolly, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (West Pub. Co., 1990), hlm. 884.

<sup>12</sup> Fajar Sugianto, *Economic Approach To Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum Seri II* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.27.

<sup>13</sup> Manan, *Loc Cit.*

<sup>14</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, ed. Yayat Sri Hayati (Depok: Rajagrafindo Persada, 2023), hlm.189.

kajian ilmu ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan keadilan serta kemakmuran.

Pendapat lain dari Burg tentang Hukum dan Pembangunan adalah bahwa terdapat 5 (lima) hal yang harus diperluas ke hukum agar tidak menghambat ekonomi yang meliputi stabilitas, prediktabilitas, keadilan, pendidikan, dan kemampuan pengembangan khusus pengacara. Hal pertama dan kedua di atas adalah syarat-syarat agar sistem ekonomi dapat berfungsi. Dan stabilitas bertujuan untuk mengakomodir dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Terakhir, prediktabilitas merupakan kebutuhan untuk memprediksi kondisi yang berkaitan dengan perekonomian di suatu negara.<sup>15</sup> Adi Sulistiyono dan M. Rustamaji menekankan bahwa kelemahan hukum dalam mengakomodir kebutuhan pelaku ekonomi adalah *Pertama*, masalah kepastian terkait jaminan kepastian bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. *Kedua*, masalah peningkatan efisiensi terkait dengan dinamisnya perubahan kegiatan ekonomi sehingga membutuhkan responsifitas hukum untuk mengakomodirnya.<sup>16</sup>

Secara khusus, Sunaryati Hartono di dalam bukunya menyebutkan bahwa peranan hukum dalam pembangunan memiliki 4 fungsi, sebagai berikut<sup>17</sup>:

a. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan

Sejak dahulu, supremasi hukum ditegakkan untuk menyelesaikan perselisihan atau perkelahian dalam masyarakat sosial, sehingga hukum masih dianggap sebagai mekanisme untuk mengatasi situasi dari kekuasaan massa. Selain itu, ketertiban dan keamanan akan terwujud jika suatu hukum mampu menjaga persamaan derajat antar manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Alih-alih hal-hal tersebut, hukum modern bukan hanya pemeliharaan ketertiban dan masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mencapai kemakmuran.

b. Hukum sebagai tujuan pembangunan

Singkatnya, dalam setiap perencanaan nasional ke depan, hukum harus mampu mendukung pembangunan negara, dengan kata lain hukum harus berwawasan ke depan.

---

<sup>15</sup> Sulistiyono and Muhammad Rustamaji, *Op Cit*, hlm. 20.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1988), hlm. 10.

c. Hukum sebagai penegak Keadilan

Tujuan pembangunan terencana adalah mampu mengubah dan meningkatkan taraf hidup ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, hukum harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

d. Hukum sebagai sarana Pendidikan umum

Untuk memenuhi fungsi sarana pendidikan umum, maka aturan hukum yang ditetapkan harus mampu memperhatikan berbagai kondisi masyarakat dan mampu menemukan aturan yang tepat bagi setiap masyarakat.

Bersamaan dengan kemajuan perekonomian Indonesia, terlihat bahwa iklim persaingan tidak berjalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Saat yang sama pelaku usaha juga tidak diperkenalkan dengan budaya persaingan antara mereka sendiri, sedangkan adanya persaingan merupakan elemen penting dalam berusaha. Pengaruh krisis ekonomi mengakibatkan Indonesia berupaya untuk mengadopsi sistem ekonomi pasar (*market economy*), oleh karena itu hal ini dipandang tepat guna melakukan berbagai deregulasi dalam dunia usaha.<sup>18</sup> Oleh sebab itu tampak bahwa secara internal iklim dunia usaha Indonesia sebenarnya sedang membutuhkan aturan-aturan yang berkenaan dengan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian tidak menutup kemungkinan lahirnya UU Persaingan Usaha juga disebabkan oleh tekanan dari pihak luar. Hal ini terbukti, desakan untuk melahirkan undang-undang semakin kuat setelah ditandatanganinya *Letter of Intent (LoI)* antara pemerintah RI dengan IMF pada tanggal 29 Juli 1998. Dalam *LoI* telah ditentukan bahwa pemerintah akan menyampaikan RUU anti monopoli kepada DPR untuk dilakukan pembahasan selambat-lambatnya pada bulan Desember 1998.<sup>19</sup>

Terlepas dari perdebatan faktor apakah yang paling dominan yang menyebabkan undang-undang ini lahir, yang jelas jika merujuk UUD 1945 baik sebelum atau sesudah diamandemen, menunjukkan bahwa larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dengan segala bentuknya sudah jauh-jauh hari dilarang<sup>20</sup> Sebaliknya UUD menginstruksikan tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan demokrasi bersifat

---

<sup>18</sup> Ningrum N Sirait, *Hukum Persaingan Di Indonesia: UU No 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Medan: Pustaka Abdi Bangsa Pers, 2004), hlm. 2.

<sup>19</sup> Muhlizar, "Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Kalam Keadilan Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 1 (2019), hlm. 63.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kerakyatan dengan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.

Penting untuk dicatat, dalam proses pembentukan UU Persaingan Usaha ada hal yang tidak lazim jika dibandingkan dengan proses pembentukan undang-undang pada umumnya. Perbedaannya yakni terletak pada pihak yang mengajukan RUU. Bahwa selama ini dalam praktek kenegaraan di Indonesia, rancangan UU disiapkan dan diajukan oleh pemerintah kemudian dibahas bersama-sama dengan DPR, tapi tidak dengan UU Persaingan Usaha. Dimana yang mempersiapkan undang-undangnya adalah DPR kemudian menggunakan hal inisiatifnya untuk mengajukan RUU. Pada sisi lain, sebenarnya pemerintah juga telah menyiapkan RUU ini. Namun ternyata RUU versi DPR yang digunakan.<sup>21</sup>

Di beberapa negara, hukum persaingan dikenal dengan istilah *Antitrust Laws* seperti di negara Amerika Serikat atau *Antimonopoly Law* seperti di Jepang atau *Restrictive Trade Practice Law* seperti di negara Australia. Sedangkan di Indonesia istilah yang dipakai adalah “Hukum Persaingan” atau “Hukum Antimonopoli.” Terlepas dari penyebutannya yang bervariasi, secara umum tujuan pokok dari hukum persaingan adalah menjaga agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat dan agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha.<sup>22</sup>

Adapun di Indonesia, tujuan undang-undang tersebut yakni menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, dan yang terakhir mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku.

Terdapat 3 (tiga) bentuk larangan di dalam UU Persaingan Usaha, yakni Pertama, perjanjian yang dilarang sebagaimana yang terdapat di dalam Bab III yang termuat dari pasal 4 sampai pasal 16. Kedua, kegiatan yang dilarang terdapat pada Bab IV yang termuat dari pasal 17 sampai pasal 24. Ketiga, larangan yang berkaitan dengan posisi dominan terdapat di dalam Bab V yang termuat dari pasal 25 sampai pasal 29.

Dalam UU Persaingan Usaha pasal 1 angka 17 dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Adapun

---

<sup>21</sup> Muhlizar, *Op Cit.* hlm. 34.

<sup>22</sup> *Ibid.*

perjanjian yang dilarang adalah perjanjian yang bertujuan untuk melakukan praktek *oligopoly*, menetapkan harga (*price fixing*), membagi wilayah (*market allocation*), pemboikotan (*boycott*), kartel (*cartel*), *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal (*vertical integration*), perjanjian tertutup (*exclusive dealings*), dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

Sedangkan kegiatan yang dilarang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan (*collusive tendering*). Sedangkan perbedaan antara kegiatan yang dilarang dengan perjanjian yang dilarang terletak pada jumlah pelaku usaha. Dimana dalam perjanjian yang dilarang paling tidak terdapat dua pihak pelaku usaha, karena suatu perjanjian menghendaki sedikitnya dua subjek hukum. Sementara dalam kegiatan yang dilarang tidak tertutup untuk dilakukan oleh satu pelaku usaha.<sup>23</sup>

Adapun berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam UU Persaingan Usaha dapat dilihat dalam bentuk keadaan di mana pelaku usaha tidak memiliki pesaing berat atau pelaku usaha memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, peranan hukum dalam pembangunan harus memberikan kepastian hukum, peningkatan efektivitas ekonomi, keamanan umum, dan keadilan itu sendiri. Dalam konteks hukum dan pembangunan, pembangunan diartikan sebagai transformasi ekonomi dan masyarakat secara progresif atau secara sederhana dapat disampaikan sebagai kemajuan ekonomi atau sosial.<sup>24</sup> Dengan kata lain, transformasi ekonomi yang progresif juga dapat diartikan sebagai pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kerangka hukum untuk mewujudkan pembangunan nasional adalah dengan melaksanakan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Artinya, diperlukan konsepsi berkelanjutan yang tidak hanya bertujuan untuk kemakmuran di era ini, tetapi masa lalu, masa kini, dan masa depan.<sup>25</sup> Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan hanya dapat berjalan dengan hukum yang sesuai.<sup>26</sup> Oleh karenanya, aspek hukum yang baik dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>24</sup> Yong-Shik Lee, "General Theory of Law and Development," *Cornell International Law Journal* 50, no. 3 (2017), <https://scholarship.law.cornell.edu/cilj> Available at: <https://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol50/iss3/>, hlm. 428.

<sup>25</sup> Yenny Yorisca, "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 17, no. 1, hlm. 104.

<sup>26</sup> *Ibid.*

responsif terhadap perkembangan zaman merupakan hal yang penting untuk menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan di suatu negara.

### **Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat**

Berdasarkan fundamental prinsip konstitusi negara, di mana roda perekonomian nasional, harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>27</sup>

Pembangunan di bidang ekonomi tidak dapat berjalan sendiri, dan memerlukan dukungan dari berbagai aspek terutama di bidang hukum.<sup>28</sup> Dengan demikian harus terdapat peran aspek hukum yang mampu mengontrol sistem tatanan ekonomi negara dan adanya peran lembaga negara yang mampu merealisasikan penerapan hukum yang semestinya.

Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang dibuat secara sengaja oleh negara serta dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Menurut Hikmahanto Juwana, pembuatan peraturan perundang-undangan dikatakan penting karena memuat dua hal yakni *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, guna menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Kedua hal tersebut dirasa penting karena sebagai jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan harus memiliki konsistensi dan korelasi satu sama lain.<sup>29</sup>

Menurut Arie Siswanto dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Persaingan Usaha*" berpendapat yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*Competition Law*) yakni instrumen hukum yang menentukan tentang mekanisme persaingan harus dilakukan. Hukum persaingan secara khusus menekankan pada aspek "persaingan" sehingga pelaku usaha tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli.<sup>30</sup>

Perkembangan perekonomian di negara Indonesia harus ditujukan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pancasila dan UUD, sebagaimana terdapat di Pasal 33 ayat (4) UUD berisi ketentuan bahwa: "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,*

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>28</sup> Krismiaji, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *Wahana*, vol. 14, no. 2 (2011), hlm. 99.

<sup>29</sup> Rita Yani Iyan, "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, vol. 2, no. 5, (2012), hlm. 174, <http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/07/24/teori-kontraksosial-hobbes->

<sup>30</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2008).

*berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*<sup>31</sup>

Untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan menciptakan pasar yang adil bagi semua pihak. Pasal 2 UU Persaingan Usaha menyatakan bahwa pelaku usaha di Indonesia menggunakan demokrasi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum<sup>32</sup> Dengan mempertimbangkan ketentuan ini, persaingan di antara pelaku usaha idealnya akan seimbang dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Kondisi pasar yang terdistorsi ini karena penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha digital besar sangat mungkin terjadi. Dalam hal ini, Organisation for Economic Co-operation and Development atau biasa disingkat dengan OECD telah membagi indikator langsung dan tidak langsung untuk menunjukkan penyalahgunaan posisi dominan. Salah satu contoh langsung yang dimaksud adalah praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan digital besar. Ini disebabkan oleh kurangnya atau tidak adanya daya saing pesaing yang mungkin untuk membatasi substitusi produk dari sisi penawaran dan permintaan.<sup>33</sup> Perlu diingat bahwa Pasal 1 angka (1) UU Persaingan Usaha mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi, pemasaran, dan penggunaan barang atau jasa tertentu.

Istilah pelaku usaha sendiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) UU Persaingan Usaha dan didefinisikan sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>34</sup> Mengenai pelaku usaha digital seperti e-commerce, lebih lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP 80/2019) menjabarkan bahwa pelaku usaha pada mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik (selanjutnya disebut dengan PMSE) mencakup pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri yang masing-masing terdiri dari kategori pedagang, penyelenggara PMSE (selanjutnya disebut

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>32</sup> Rahmadi Indra Tektona, “Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 2, no. 1 (2022), hlm. 45–56.

<sup>33</sup> Immas Nurhayati, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Sleman: Khalifah Mediatama, 2016), hlm. 13.

<sup>34</sup> Andi Fahmi Lubis et al, *Op Cit*, hlm. 38.

PPMSE), dan penyelenggara sarana perantara.<sup>35</sup> Oleh karena itu, pelaku usaha digital juga dimasukkan ke dalam PPMSE, yang dimasukkan ke dalam definisi pelaku usaha yang diatur dalam UU Persaingan Usaha.

Selain istilah "pelaku usaha" yang telah diuraikan di atas, istilah "pasar bersangkutan" adalah istilah yang harus dipahami terlebih dahulu. Istilah ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 UU Persaingan Usaha sebagai pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau wilayah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau sebagai alternatif dari barang dan jasa tersebut.<sup>36</sup> Berdasarkan keterkaitan antara istilah ini dan istilah "pasar bersangkutan".

Mengenai konsep pasar bersangkutan tersebut pada prinsipnya telah diatur pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan PerKPPU 3/2009). Dalam ketentuan a quo disebutkan bahwa pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang menjadi substitusi dari produk terkait, sedangkan pasar geografis adalah wilayah pelaku usaha dapat meningkatkan harga produknya tanpa harus menarik pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen secara signifikan yang berpindah kepada pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut.<sup>37</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua bentuk pasar bersangkutan tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Berbicara mengenai pasar produk, disebutkan pula dalam ketentuan a quo bahwa terdapat dua klasifikasi ketika berbicara mengenai produk itu sendiri yaitu produk sejenis dan produk substitusi. Dalam produk sejenis, produk-produk terkait adalah produk yang memiliki fungsi dan kesamaan karakteristik lainnya seperti manfaat produk bagi konsumen. Ciri khas produk sejenis adalah meskipun terdapat fungsi dan kesamaan karakteristik, produk sejenis dapat berasal dari pelaku usaha yang sama ataupun berbeda tetapi disertai dengan adanya perbedaan merek dagang dari setiap produk yang ditawarkan. Sehingga dimungkinkan bagi dua produk sejenis dari pelaku usaha yang sama untuk memiliki sisi

---

<sup>35</sup> Jur. Udin Silalahi and Isabella Cynthia Edgina, "Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Kajian Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010 Dan Nomor 08/KPPU-I/2014 Serta Putusan Nomor 294 K/PDT.SUS/2012 Dan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016," *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 311–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.216>.

<sup>36</sup> Azizah, "Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi, Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Yang Sehat Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2017): 525–38, <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.1257773>.

<sup>37</sup> Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

penawaran dan permintaan yang berbeda, namun tetap dalam keadaan bersaing. Oleh karena itu, sederhananya adalah produk sejenis itu mengacu pada setiap produk yang memiliki kesamaan fungsi dan karakteristik bagi konsumen namun disertai adanya perbedaan merek dagang sebagai faktor pembeda.

Selain itu, produk substitusi dapat memiliki fungsi dan karakteristik yang sama dengan produk sejenis, tetapi ada kemungkinan besar bahwa produk terkait tidak memiliki karakteristik yang sama dengan produk sejenis pada umumnya. Contohnya adalah dua produk makanan yang melakukan fungsi untuk konsumen, tetapi yang pertama adalah produk beras dan yang lainnya adalah produk roti. Keduanya melakukan fungsi yang sama, yaitu menyediakan makanan kepada konsumen.

Pelaku usaha pada mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik (selanjutnya disebut dengan PPMSE) Apabila kedua konsep pengaturan yaitu istilah pelaku usaha secara khusus yang terkait dengan PPMSE dan istilah pasar produk dalam pasar bersangkutan dihubungkan, diketahui bahwa pasar produk pada PPMSE terbilang memiliki irisan yang besar di mana dengan variasi produk yang ditawarkan oleh lebih dari satu pihak penjual pada lingkup PPMSE, produk sejenis dan/atau produk substitusi akan memiliki variasi yang tinggi pula dalam hal menentukan pasar bersangkutan dari suatu produk. Sehingga dapat dinyatakan bahwa proses investigasi untuk menentukan produk sejenis akan sangat luas cakupannya dan tidak lagi hanya terbatas pada satu pasar geografis melainkan harus mengacu pada konsep *multi geographic market*, atau terintegrasinya beberapa pasar geografis untuk membentuk satu pasar geografis sebagai bentuk utama dari seluruh pasar geografis didalamnya.

Perlu untuk digarisbawahi bahwa atas pelanggaran ketentuan Pasal 25 UU Persaingan Usaha, PPMSE dapat dibebankan sanksi administratif oleh KPPU hingga penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim atas hasil telaah KPPU secara berjenjang, tetapi ketentuan Pasal 25 UU Persaingan Usaha tidak berbicara mengenai sejauh mana pelaku usaha diperbolehkan menetapkan harga yang sehat untuk persaingan usaha di Indonesia. Tidak adanya pengaturan sejauh mana dan parameter apa yang dapat digunakan untuk mendapatkan besaran harga yang sehat untuk pelaku usaha dengan produk sejenis tercermin pula dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Persaingan Usaha. Hal ini dikarenakan ketentuan ini hanya mengatur hal penetapan harga (*price fixing*) secara horizontal dengan terlebih dahulu membuktikan perjanjian penetapan harga telah benar-benar terjadi. Oleh karena itu ketentuan UU Persaingan Usaha hanya mengatur harga yang berasal dari perjanjian pelaku

usaha yang mengganggu persaingan bisnis atau penyalahgunaan posisi dominan yang berasal dari perjanjian perdagangan antara pelaku usaha.

Penguasaan pasar yang bersangkutan melalui praktik monopoli juga akan membuat pelaku pasar digital untuk dapat bertindak penuh dalam penentuan harga minimal di pasar setelah ditambah ongkos produksi baik itu biaya tetap ataupun tambahannya dari produk yang terkait.<sup>38</sup> Menjadi permasalahan baik dalam aturan UU Persaingan Usaha hingga aturan turunannya, pengaturan *predatory pricing* hanya dapat dibebankan pada pelaku usaha yang menetapkan harga yang tidak sehat menurut ongkos produksi dan nilai jual produk yang sejenis dari pelaku usaha lainnya, namun tidak diatur ambang batas harga yang sehat di antara pelaku usaha secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketentuan *a quo* hanya mengatur ukuran teknis dari konsep harga yang tidak sehat dibandingkan menguraikan konsep harga menurut ambang batasnya yang wajar.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, PPMSE adalah salah satu aktor penting dalam ekosistem digital. terutama di Indonesia. Secara keseluruhan, model yang ditawarkan oleh PPMSE biasanya berbentuk model bisnis ke konsumen (*business to consumer*, atau B2C). Dalam model B2C, konsumen biasanya dapat mengakses informasi produk, termasuk harga produk, melalui pendekatan *client server* (juga disebut CS), yang melibatkan penggunaan sistem berbasis web untuk konsumen dan sistem penyediaan barang dan jasa untuk penyedia server.<sup>39</sup> Dengan demikian, pelaku ekosistem digital (PPMSE dalam kasus ini) harus membahas kegiatan PMSE terbuka.

Dengan model terbuka, perangkat hukum persaingan usaha seyogyanya dapat memasuki ranah PPMSE. KPPU sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh UU Persaingan Usaha untuk dapat menjaga persaingan usaha yang sehat termasuk dalam PPMSE, sudah tepat untuk dapat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perilaku pelaku usaha yang berdampak negatif terhadap persaingan usaha.<sup>40</sup> Apabila merujuk pada konsep UU Persaingan Usaha dalam hal persaingan usaha dalam PPMSE dapat dikatakan terbilang sifatnya restriktif atau jangkauannya sangat terbatas, meskipun terdapat aturan PPMSE itu sendiri. Pada tataran konsep yang lebih abstrak, regulasi hukum persaingan usaha di Indonesia menempatkan ekosistem digital sebagai suatu hal baru yang

---

<sup>38</sup> Ahmad Fauzi, "Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 396, <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.7837>.

<sup>39</sup> Melisa Setiawan Hotana, "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 28–38.

<sup>40</sup> Asmah and Melantik Rompegading, "Implementasi Hukum Persaingan Usaha Di Masa Pandemi Bagi UMKM Di Kota Makassar," *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 1 (2021): 5–15.

sulit untuk diprediksi (*an unpredictable thing*), namun perlu untuk diatur demi kepentingan seluruh pihak.

Di bawah hukum persaingan, bisnis dianggap memiliki kontribusi paling baik untuk kesejahteraan sosial. Di pasar yang bersaing, konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan mereka dengan membeli berbagai barang dan jasa.<sup>41</sup> Menurut Richard A. Posner, karena sumber daya masyarakat tidak dapat dialokasikan dengan efisien, industri atau pasar dengan harga barang yang termonopoli tidak akan menghasilkan *allocative efficiency*.<sup>42</sup> Inti dari pendekatan hukum untuk analisis ekonomi adalah konsep ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah bidang ilmu ekonomi yang menganalisis tindakan bisnis dan konsumen serta penentuan harga pasar, serta jumlah faktor input, barang, dan jasa yang dijual.<sup>43</sup>

Salah satu tujuan ilmu ekonomi mikro adalah untuk mempelajari pasar dan mekanismenya dalam proses pembentukan harga keseimbangan dan alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Selain itu, ekonomi mikro juga menganalisis kegagalan pasar dalam menghasilkan hasil uang yang efektif dan menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang diperlukan oleh pasar persaingan.<sup>44</sup>

Karenanya didalam konsep persaingan usaha, kesejahteraan masyarakat dan konsumen merupakan suatu goals atau tujuan yang tertinggi di mana konsumen memiliki kebebasan untuk membeli produk yang harganya kompetitif. Dengan demikian perlindungan konsumen dan persaingan ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung. Di mana terciptanya harga murah, kualitas terbaik dan pelayanan yang baik merupakan hal-hal penting bagi para konsumen dan persaingan merupakan cara terbaik untuk menjamin terciptanya hal demikian.<sup>45</sup> Hal tersebut secara konsep beranjak pada teori efisiensi berkeadilan dan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*) di mana kedua teori tersebut dipilih berdasarkan pemahaman bahwa demokrasi ekonomi yang tertinggi hakikatnya terkait erat dengan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.<sup>46</sup>

Menurut Richard A. Posner, yang berpendapat bahwa definisi paling umum dari keadilan adalah efisiensi, efisiensi berkeadilan adalah bentuk konkret dari keadilan. Kemudian, pada tahun 1970-an, suatu pendekatan yang disebut "hukum dan ekonomi"

---

<sup>41</sup> Catur Agus Saptono, "Economic Analysis Of Law Dalam Merger", Thesis, (Jakarta: Universitas Alazhar Indonesia, 2015), hlm. 6.

<sup>42</sup> Valentine Korah, "Economic Analysis and Antitrust Law: Terry Calvani and John Siegfried, Boston and Toronto: Little Brown and Co., 1979. 353 Pp," *International Review of Law and Economics* 1, no. 2 (1981): 234-35, [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0144-8188\(81\)90020-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0144-8188(81)90020-X).

<sup>43</sup> Yulius Eka Agung Seputra and Joko Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm. 45.

<sup>44</sup> Nurhayati, *Loc Cit.*

<sup>45</sup> Lubis et al., *Op Cit.* hlm. 38.

<sup>46</sup> Aufa Imam Muzakki, "Perkembangan Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha: Truncated Rule of Reason," *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 2 (2023), hlm. 156.

menggunakan teori ini sebagai dasar. Istilah "analisis hukum ekonomi" kemudian menjadi populer. Selain itu, dalam hukum persaingan usaha, efisiensi berkeadilan ini mengacu pada kesejahteraan konsumen, atau kesejahteraan konsumen. Ini harus digunakan sebagai parameter utama untuk menentukan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang mencakup para konsumen dan pelaku usaha.<sup>47</sup>

Kemudian demi terwujudnya cita-cita konstitusi, khususnya peran penegakan hukum sangat dibutuhkan, itulah salah satu alasan mengapa UU Persaingan Usaha dan KPPU dibentuk oleh pemerintah. UU Persaingan Usaha bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan juga sebagai implementasi dari semangat UUD 1945.<sup>48</sup> Terlebih dengan hadirnya KPPU sejatinya diharapkan mampu merealisasikan nilai-nilai dalam UU Persaingan Usaha yang mampu memberikan rasa keadilan dalam bisnis pasar atau demokrasi ekonomi yang merupakan aspek penting dalam mendorong pembangunan nasional khususnya dalam pertumbuhan ekonomi dengan berbasis iklim persaingan usaha yang sehat.

Lembaga KPPU dalam praktiknya tidak jarang mengalami beberapa hambatan-hambatan yang ditemui, dan setidaknya terdapat 2 (dua) problematik di lapangan yang akan penulis uraikan dalam pembahasan kali ini sebagaimana yang telah sedikit penulis paparkan pada bagian latar belakang. Dimana sejatinya jika terdapat pembaharuan hukum persaingan usaha terhadap 2 problematik ini dapat terakomodir maka perwujudan iklim persaingan usaha yang sehat akan jauh lebih mudah untuk direalisasikan serta akan mendorong kinerja KPPU secara maksimal dalam penegakan hukum persaingan usaha. Adapun titik tekan 2 (dua) permasalahan tersebut yakni, perlunya pembaharuan penafsiran serta penguatan kedudukan alat bukti petunjuk, dan pembaharuan efisiensi *post notification* terhadap aksi korporasi yang aset dan/atau penjualannya melebihi suatu nilai ambang batas.

Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerja sama horizontal

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>48</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(*pools*) sesama pelaku usaha untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa.<sup>49</sup> Dalam praktik kartel, terdapat beberapa kerugian yang terjadi sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Terjadinya praktik monopoli para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya sehingga menimbulkan *deadweight loss* atau bobot hilang yang umumnya disebabkan karena kebijakan pembatasan produk untuk menjaga harga-harga tetap tinggi
- b. Bagi konsumen pasar, hal tersebut mengakibatkan akan hilangnya pilihan terhadap harga, kualitas bersaing dan layanan purna jual yang baik.

Sistem *Post Notification* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, dan dapat menjadi faktor yang menghambat bagi masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia. Kemudian apabila sistem *Post Notification* tetap diberlakukan sesungguhnya membuka peluang untuk terjadinya praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha dalam masa sebelum diterimanya rekomendasi dari KPPU, karena secara hukum aksi korporasi tersebut sudah mendapat persetujuan dari Institusi pemberi ijin, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya Pelaku Usaha sudah dapat mengefektifkan strategi bisnisnya ketika rezim perizinan telah diperoleh tanpa harus menunggu dikeluarkannya rekomendasi dari KPPU.<sup>51</sup>

Oleh karenanya, perlu adanya peralihan sistem *Pre Notification* kepada sistem *Post Notification* dalam notifikasi aksi korporasi pada ambang batas tertentu, mengingat hukum harus mampu memberikan jaminan kepastian bagi para pelaku ekonomi. Dengan demikian sudah seharusnya hukum mampu berperan secara optimal dan responsif sebagaimana dijelaskan di atas. Di sisi lain, hukum merupakan bagian penting dalam pembangunan yang diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi. Sejatinya karena hukum sebagai tujuan pembangunan, maka hukum harus berwawasan ke depan serta harus memberikan kepastian hukum guna peningkatan efektivitas ekonomi, keamanan umum, dan keadilan bagi seluruh pihak.

Dari analisis peran KPPU dalam mendorong terbentuknya persaingan usaha yang bersumber pada bahan pustaka menunjukkan bahwa selama kegiatan peran KPPU berjalan berdasarkan UU Persaingan Usaha. KPPU berperan dalam melakukan pengawasan dengan berlandaskan hukum yaitu tugas yang diatur di Pasal 35 UU Persaingan Usaha mengenai penilaian terhadap perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan

---

<sup>49</sup> Lubis et al., *Op Cit*, hlm. 109.

<sup>50</sup> Nugroho, *Op Cit*, hlm. 176.

<sup>51</sup> Akhmad Suraji et al., *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan : Perdebatan Dan Isu Yang Belum terselesaikan*, ed. Kodrat Wibowo and Chandra Setiawan, 1st ed. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, 2021).

posisi dominan, bertindak sesuai dengan wewenang KPPU, memberikan saran atau pertimbangan kepada pemerintah terkait praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, menyusun pedoman yang berkaitan dengan UU Persaingan Usaha serta memberikan laporan secara berkala kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atas hasil kerja KPPU. Sementara KPPU dalam menjalankan tugas-tugasnya yang terdapat dalam Pasal 35 UU Persaingan Usaha, dan KPPU diberikan wewenang berdasarkan Pasal 36 UU Persaingan Usaha yaitu kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sangat luas melainkan mempunyai hak untuk menerima laporan masyarakat, melakukan penelitian, penyidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan, memanggil pelaku usaha, menghadirkan saksi atau saksi ahli, hingga menjatuhkan sanksi administratif.

KPPU yang sudah diberikan tugas dan wewenang berdasarkan UU Persaingan Usaha sering mengalami kesulitan terkait dengan data yang diperoleh. Seperti halnya:

- a. KPPU berwenang melakukan penelitian dan penyidikan namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengeledahan terhadap pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.
- b. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan KPPU sering terkendala terkait kerahasiaan perusahaan sehingga membutuhkan waktu untuk dapat memastikan adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.
- c. KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, namun KPPU tidak bisa memaksa kehadiran para pihak maupun saksi.
- d. KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun hingga saat ini belum terjalin hubungan kerjasama yang baik. Dalam hal ini KPPU masih kesulitan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat. Hukum persaingan usaha sifatnya mencegah terjadinya praktik monopoli dan/atau mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan ditegakkannya hukum persaingan usaha diharapkan efisiensi ekonomi tercapai, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kemudian peranan atau fungsi hukum haruslah direduksikan sebagai penyedia jalur-jalur bagi pembangunan terlebih dalam pembangunan ekonomi.

Dinamisnya perkembangan dan perubahan kegiatan bisnis ekonomi, hal tersebut menuntut hukum harus bersifat responsif dan mampu berperan untuk mengakomodir kebutuhan pelaku ekonomi dengan cara memberikan jaminan kepastian hukum guna menciptakan efisiensi iklim persaingan usaha yang sehat. Di samping itu, peranan hukum akan sangat mendasari arah pembentukan iklim persaingan usaha terlebih apabila KPPU mampu mengimplementasikan penegakan atas UU Persaingan Usaha dengan baik dan pelaku usaha berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan persaingan yang sehat, tidak melakukan praktik monopoli, serta patuh akan batasan-batasan dalam Hukum Persaingan Usaha, maka kondisi perekonomian akan menjadi lebih kondusif dan tentunya meningkatkan roda perekonomian bangsa sekaligus daya saing perdagangan internasional.

## DAFTAR REFERENSI

- Asmah, & Rompegading, M. (2021). Implementasi hukum persaingan usaha di masa pandemi bagi UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(1), 5–15.
- Azizah. (2017). Harmonisasi hukum persaingan usaha dalam mewujudkan efisiensi ekonomi, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha yang sehat berbasis demokrasi ekonomi Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 525–538. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1257773>
- Black, H. C., Nolan, J. R., & Connolly, M. J. (1990). *Black's law dictionary: Definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern*. West Publishing Co.
- Fauzi, A. (2021). Pengawasan praktek monopoli sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 396. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.7837>
- Hartono, S. (1988). *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia*. Binacipta.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia* (1st ed.). Prenada Media.
- Hotana, M. S. (2018). Industri e-commerce dalam menciptakan pasar yang kompetitif berdasarkan hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 28–38.
- Korah, V. (1981). Economic analysis and antitrust law: Terry Calvani and John Siegfried, Boston and Toronto: Little Brown and Co., 1979. 353 pp. *International Review of Law and Economics*, 1(2), 234–235. [https://doi.org/10.1016/0144-8188\(81\)90020-X](https://doi.org/10.1016/0144-8188(81)90020-X)
- Krismiaji. (2011). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. *Wahana*, 14(2), 91–100.

- Kurniawan. (2022). Enforcement of business competition laws during the Covid-19 pandemic. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(6), 511–523. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i6.3891>
- Lee, Y.-S. (2017). General theory of law and development. *Cornell International Law Journal*, 50(3). <https://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol50/iss3/>
- Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., Toha, K., Kagramanto, B., Hawin, M., Sirait, N. N., ... & Silalahi, U. (2017). *Buku teks hukum persaingan usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.
- Manan, A. (2016). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.
- Mochtar, Z. A. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Muhlizar. (2019). Larangan praktek monopoli barang dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*, 7(1), 57–70.
- Muzakki, A. I. (2023). Perkembangan pendekatan dalam hukum persaingan usaha: Truncated rule of reason. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(2), 156.
- Nugroho, S. A. (2014). *Hukum persaingan usaha di Indonesia* (2nd ed.). Kencana. <https://books.google.co.id>
- Nurhayati, I. (2016). *Pengantar ekonomi mikro*. Khalifah Mediatama.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (2009).
- Saptono, C. A. (2015). Economic analysis of law dalam merger. *Universitas Alazhar Indonesia*.
- Seputra, Y. E. A., & Sutrisno, J. (2016). *Pengantar ekonomi mikro*. Ekuilibria.
- Silalahi, J., & Edgina, I. C. (2017). Pembuktian perkara kartel di Indonesia dengan menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence). *Jurnal Yudisial*, 10(3), 311–330. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.216>
- Sirait, N. N. (2004). *Hukum persaingan di Indonesia: UU No. 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*. Pustaka Abdi Bangsa Pers.
- Sugianto, F. (2015). *Economic approach to law: Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum* (Seri II). Prenadamedia Group.
- Sulistiyono, A., & Rustamaji, M. (2009). *Hukum ekonomi sebagai panglima*. PT. Masmedia Buana Pustaka.
- Suraji, A., et al. (2021). *Dua dekade penegakan hukum persaingan: Perdebatan dan isu yang belum terselesaikan*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.

Tektona, R. I. (2022). Quo vadis: Kepastian hukum aturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 45–56.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (1999).

Yani, R. I. (n.d.). Peran hukum dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2(5), 166–180.

Yorisca, Y. (n.d.). Pembangunan hukum yang berkelanjutan: Langkah penjaminan hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98–111.